

# SUPERVISION OF CIVIL SOCIETY IN THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT VILLAGE kakara B.

**Kari Hendrik Romony**

**Ari Rorong**

**Salmin Dengo**

*ABSTRAK: The village is a social institution that was passed on from generation to generation by the people. the new order of government is concerned homogenize the internal order of the village is so diverse in this country. The government wants the village as an instrument of development of effective and efficient. With the Law No. 6 of 2014 on the village, the village returned as part of the right of people, so the presence of village autonomy, which the village organize independently of government. From this, the village was given the authority to regulate and manage their own household and are expected to manage the potential that exists in villages both in the field of human resources, and natural resources, to find out the surveillance society in the implementation of governmental tasks, the researchers malakukan direct research with the number of informants as many as 14 people.*

*Supervision is very important in a government, to encourage and anticipate deviations will occur. In this study informant revealed that the villagers have not been up correcting the results of the work done by the village government, it is because the government never set up a room for deliberation, so that what is done by the village government in particular on the budget the village fund managed by the government does not know then how the budget has been realized by building rural infrastructure, and the rest of the village community fund budget management never know, because the government is not accountable for the village community. In other words, the government should better evaluate the performance and the need to implement corrective actions so that the results of the work in accordance with the plan.*

*Keywords: Society Oversight of Government Management In Village*

## **PENDAHULUAN**

Desa didudukan sebagai kaki Negara dalam tataran paling bawah. Selain itu dalam cara kerja birokrasi pemerintahan desa berperan tidak lebih dari sekedar kaki Negara. Sebetulnya desa di lihat dalam dua hal, pertama desa adalah suatu institusi kemasyarakatan yang di wariskan secara turun menurun oleh masyarakat. Melalui Desa ini masyarakat setempat mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk melakukan pengawasan dan mengembangkan kepentingan bersama. Dalam konotasi inilah desa didefinisikan sebagai suatu masyarakat hukum ataupun entitas social politik yang

bukan hanya berhak namun juga mampu mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan sendiri (Purwo Santoso, 2006:239). Seperti yang telah diketahui bahwa pada orde baru pemerintah berkepentingan menyeragamkan tatanan internal desa yang begitu beragam di negeri ini. Pemerintah menginginkan agar desa menjadi instrument pembangunan yang efektif dan efisien, dan keanegaraman di anggap sebagai kendala. Ketika keunikan desa yang sangat kaya dengan keragamannya diseragamkan oleh pemerintah, desa hanya

sekedar menjadi entitas administrasi pemerintahan.

Dengan adanya Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, maka desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat, sehingga hadirnya otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Dari hal tersebut, maka desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan diharapkan untuk mengelola potensi yang ada didesa baik itu dalam bidang sumber daya manusia, dan bidang sumber daya alam.. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya. Akan tetapi, dalam UU No 6 Tahun 2014 keberadaan desa hanya dalam daerah kabupaten. Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang masih jauh dari prinsip-prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik. Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa Kakara-B, pada saat ini sedang mengupayakan melaksanakan program-

program yang telah direncanakan oleh pihak pemerintah desa untuk meningkatkan kehidupan masyarakatnya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka pemerintah desa dalam membuat keputusan perlu membahasnya dalam musyawarah desa diantaranya, program-program pembagunan yang akan dilaksanakan, misalnya Peraturan Desa, dan hal-hal lain yang akan berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. Dalam setiap keputusan yang diambil/ditetapkan harus mampu menjawab kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.oleh karna itu masyarakat harus punya peran dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, untuk mendorong program-program yang telah disepakati dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), untuk kesejahteraan masyarakat. Pengawasan pada dasarnya di arahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah Negara demokrasi artinya pemerintahan untuk rakyat, oleh karna itu kedaulatan ada tangan rakyat sendiri, untuk itu pengawasan perlu dilakukan oleh rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Dengan

tujuan ialah untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja pemerintah dan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan intruksi serta asas-asas yang telah ditentukan, dan untuk mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat (Arikunto, 2002:7). Tujuan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran secara obyek dengan uraian yang deskriptif.

### **Informan Penelitian**

Adapun yang menjadi sumber data (informan) dalam penelitian ini berjumlah 14 orang diambil dari unsur terkait dari masalah yang diteliti yaitu:

1. Badan Pemusyaratan Desa 5 orang
2. Masyarakat 9 orang

Informan yang dipilih dalam penelitian tersebut adalah mereka dianggap dapat memberikan informasi dan data penelitian.

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah peranan pengawasan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. George R. Terry (1986) mengemukakan bahwa pengawasan dapat dianggap sebagai aktifitas untuk menemukan, koreksi

penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktifitas-aktifitas yang direncanakan.

- a. mengukur hasil pekerjaan,
- b. membandingkan hasil pekerjaan dengan standar memastikan perbedaan apabila ada perbedaan, dan
- c. mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik dasar yaitu:

#### **1. Obsevasi (Observation)**

Dalam penelitian kualitatif, observasi merupakan langka awal untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memberikan deskripsi mengenai gambaran secara umum objek yang akan diteliti.

Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dengan jalan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Teknik ini penulis lakukan dengan jalan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Dengan melakukan observasi ini penulis memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan keadaan lapangan

#### **2. Wawancara (Interview).**

Wawancara, merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk

memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara lisan terhadap responden, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. (Narbuko dan Achmadi (2007:83)

#### 1. Studi dokumentasi.

Yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan obyek yang diteliti dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi dan mempelajari data-data yang telah tersedia pada unsur terkait ABPDesa, Laporan pemerintah desa dll.

#### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sesuai dengan penelitian ini teknik analisis data ialah analisis deskriptif kualitatif.

Langkah-langkah dalam analisis yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data: Mereduksi data berarti merangkum, dan memilih hak-hak pokok yang penting, di cari tema dan polanya. Maka dengan data-data yang sudah direduksi akan diberikan gambaran jelas dan untuk mempermudah peneliti untuk

pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan nanti.

2. Penyajian data: penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kategori, flowhart dan sejenisnya, atau di lakukan pengajian data dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan data dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi data gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Wawancara**

Informan M.U selaku masyarakat. menurutnya masyarakat masih sangat kurang mengverifikasi kinerja dari pemerintah desa, apalagi terkait pengelolaan anggaran dana desa, sebab pemerintah tidak transparan ke masyarakat sehingga masyarakatpun tidak tau berapa banyak bantuan dana desa untuk desa kakara-B, menurut informan sejauh ini pemerintah belum melaksanakan pengelolaan anggaran dana desa dengan maksimal sehingga apa yang direncanakan pemerintah untuk kegunaan dari anggaran dana desa sangat tidak memuaskan bagi masyarakat, karena apa yang dilakukan pemerintah tidak

sesuai dengan keinginan masyarakat dan bahkan tidak menjawab persoalan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri, sampai saat ini masyarakat masih belum puas dengan pengelolaan anggaran dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa Kakara-B karena masih jauh dari harapan-harapan masyarakat.

Informan D.R selaku masyarakat. Menurut informan masyarakat hari ini masih kelompok-kelompok sehingga untuk menginvestigasi kinerja pada khususnya dalam pengelolaan anggaran dana desa masih sangat kurang, sehingga sampai saat ini masyarakat tidak tau berapa banyak anggaran dana desa yang diterima oleh masyarakat dan berapa banyak anggaran yang direalisasikan oleh pemerintah desa, jadi sampai saat masyarakat masih tidak puas dengan kinerja pemerintah karena sangat bertolak belakang dengan keinginan masyarakat hari ini, semisalnya sarana-prasarana yang dibuat tetapi belum maksimal dan bahkan ada yang sudah rusak dan tidak lagi diperbaiki. Jadi menurut informan pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berbau dengan kepentingan masyarakat desa Kakara-B, biar semuanya bisa diselesaikan dengan masyarakat desa Kakara-B untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat supaya tidak bertolak belakang keinginan masyarakat dan pemerintah, tetapi satu tujuan dan satu kepentingan.

Informan D.H menurutnya pemerintah hari ini sangat bertolak belakang dengan

masyarakat karena apa yang pemerintah lakukan tidak pernah melibatkan masyarakat dan apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak pernah transparan dan akuntabel misalnya anggaran dana desa saat dicairkan masyarakat tidak pernah tau bahkan realisasi dan sisa anggaranpun tidak pernah melakukan pertanggungjawaban kemasyarakat, jadi menurut informan yang dilakukan pemerintah tidak menjawab kebutuhan dari masyarakatnya, bahkan sarana-prasarana saja tidak maksimal dan ada yang sudah rusak sehingga tidak bisa lagi digunakan.

Informan G.R selaku tokoh masyarakat, menurutnya masyarakat yang ada desa Kakara-B terlalu diam jadi untuk melakukan inspeksi/pemeriksaan, verifikasi dan investigasi di lapangan dikatakan kurang, karena masyarakat desa kakara-B dalam keadaan kelompok-kelompok sehingga sulit untuk melakukan pemeriksaan dilapangan, apalagi melakukan investigasi/menyelidikan dengan mencatat atau merekam bukti-bukti tentang anggaran dana desa masih sangat kurang, sehingga pemerintah hari ini seakan-akan anggaran dana desa menjadi miliknya sendiri karena pemerintah tidak pernah melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk membicarakan pengelolaan anggaran dana desa, dan hasil realisasi anggaran dana desa tidak membuahkan hasil yang menjawab kebutuhan masyarakat desa kakara-B. semuanya karena masih kurang pengawasan dari masyarakat sehingga kinerja pemerintah tidak lagi terkontrol, jadi apa yang seharusnya

tidak terjadi, itu terjadi dan pada akhirnya semuanya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat hal ini juga karena pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat dalam perencanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Informan DJ.O selaku masyarakat menurutnya masyarakat desa kakara-B belum pernah melakukan investigasi/penyelidikan dengan mencatat atau merekam bukti-bukti, karena pemerintah sendiri tidak menyampaikan hal yang demikian jadi masyarakat sendiri tidak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, menurut informan bahwa anggaran dana desa dan dana desa diperuntukan untuk kepentingan masyarakat desa, dengan tujuan untuk menjawab setiap persoalan atau kebutuhan masyarakat desa, jadi seharusnya pemerintah perlu melibatkan masyarakat desa sebagaimana mestinya, tetapi yang terjadi anggaran dana desa bukan untuk kepentingan masyarakat melainkan punya pemerintah, hal ini kemudian berbedah dengan harapan masyarakat, bahwa harapan masyarakat akan menikmati seluruh pihak masyarakat desa Kakara-B dengan hasil pengelolaan anggaran dana desa, tetapi yang terjadi tidak sesuai harapan dari masyarakat desa kakara-B, Sehingga hari ini masyarakat tidak pernah untuk menikmati hasil dari anggaran dana desa.

Informan E.R selaku masyarakat. Menurutnya pengelolaan anggaran dana desa yang di lakukan oleh pemerintah desa, masih jauh dari harapan masyarakat, karena

realisasinya tidak menjawab sesuai kebutuhan masyarakat, jadi menurut informan pemerintah perlu bermusyawarah dengan masyarakat supaya program yang disepakati tidak bertolak belakang dengan keinginan masyarakat, karena anggaran dana desa yang peruntukan oleh pemerintah pusat/pemerintah kabupaten/kota ke desa guna menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ditingkatan desa misalnya kemiskinan dll. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan rapat dengan masyarakat guna untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.

Informan A.D selaku masyarakat. Menurutnya pengawsan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara langsung tidak pernah dilakukan karena pemerintah desa sendiri tidak pernah melibatkan masyarakat, tetapi pengawasan masyarakat lewat BPD pernah dilakukan bahkan pernah mendatangi kerumah BPD itu sendiri, namun BPD tidak serius menanggapi aspirasi masyarakat sehingga sampai saat ini belum ada hasil positif terkait menanggapi aspirasi masyarakat tentang anggaran dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa Kakara-B, jadi menurut informan kinerja BPD tidak maksimal dalam hal menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Informan O.L selaku masyarakat. Menurutnya pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa memang tidak ada, akan tetapi pengawasan lewat BPD pernah dilakukan karena yang diketahui masyarakat BPD adalah penampung aspirasi

dan menyalur aspirasi masyarakat desa tetapi pada kenyataannya BPD justru tidak dimaksimal melakukan tugas dan fungsinya, sehingga aspirasi masyarakat tidak pernah disampaikan kepada pemerintah desa, pada hal BPD adalah lembaga yang menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, yang juga punya peran penting untuk membangun suatu masyarakat akan lebih baik, namun pada prakteknya masyarakat tidak mengharapkan untuk bagaimana memperjuangkan hak masyarakat. Sehingga dimata masyarakat bahwa BPD tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Informan N.L selaku ketua BPD. Menurutnya sudah mejalankan tugas dan fungsinya sebagai menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa, dan pemerintahpun merespon dengan baik tentang aspirasi masyarakat, pada khususnya adalah anggaran dana desa yang sampai ini masyarakat masih merasa belum puas dengan pengelolaan anggaran dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Menurut informan bahwa realisasi pengelolaan anggaran dana desa di desa kakara-B sudah maksimal dan telah menjawab kebutuhan masyarakat, bahkan sarana-prasarana yang dilakukan pemerintah masyarakat bisa nikmati sampai saat ini misalnya jalan setapak, pagar desa dan juga tempat wisata yang ada dipantai desa kakara-B. jadi menurut informan bahwa pemerintah desa telah menjalankan tugas dan fungsi

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diharapkan masyarakat.

Informan S.K selaku wakil ketua BPD. Menurutnya kinerja dari BPD khususnya ketua BPD belum dikatakan baik, karena kinerja pemerintah desa yang selama ini belum juga dikatakan baik namun ketua BPD selalu menyatakan bahwa kinerja dari pemerintah desa sudah baik, dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa di kakara-B pada khususnya anggaran dana desa ini sudah jelas bahwa pemerintah belum mampu menunjukkan sikap transparan dan akuntabel namun ketua BPD hanya diam dan bahkan yang dikatakan ketua BPD pemerintah sudah melakukan transparan dan akuntabel tentang anggaran dana desa kepada masyarakat dan sudah menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi ketika kita membandingkan hasil realisasi kinerja pemerintah pada khususnya pengelolaan anggaran dana desa dengan hasil laporan Ketua BPD sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. menurut informan ketua BPD seharusnya dapat memaggakan bagi masyarakat karena BPD adalah peran penting dalam menyampaikan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat, jadi BPD harus netral tidak bisa memihak pada pihak yang satu saja.

Informan K.T selaku sekretaris BPD menurutnya fungsi dan tugas BPD sudah menjalankan sesuai dengan amanah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa, dan melaksanakan rapat dalam menyikapi

aspirasi masyarakat pada khususnya adalah anggaran dana desa yang selama ini masyarakat belum puas dengan hasil pengelolaan anggaran. Menurut informan pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan juga sudah dilaksanakan, dan kinerja pemerintah desa sudah dikatakan baik apalagi dalam pengelolaan anggaran dana desa, sampai program yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang di desa kakara-B.

Informan M.L anggota BPD. Tugas dan fungsi dari BPD sendiri adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, jadi apa yang kami BPD lakukan sudah sesuai dengan aturan diatas, ketika masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasi tentang anggaran dana desa, kami pun menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat pada pemerintah dan pemerintahpun menanggapi dengan baik, sehingga saat itu juga diselesaikan dengan masyarakat jadi tidak penyelewengan anggaran dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, bahkan anggaran dana desa telah dipergunakan untuk program pembangunan desa, dalam hal ini adalah sarana-prasarana dan itu sudah diakses oleh masyarakat desa kakara-B, untuk itu kinerja dari pemerintah desa sudah dilaksanakan sesuai dengan amanah dan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Informan M.M anggota BPD. Menurutnya tugas dan fungsi sebagai menampung dan

menyampaikan aspirasi pada pemerintah, sudah kami atau BPD lakukan misal aspirasi masyarakat tentang anggaran dana desa, hal ini kami sudah sampaikan dan pemerintah pun menerima dengan positif, jadi kami telah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan keinginan masyarakat, bisa kita lihat pada program pembangunan yang ada salah satunya tempat wisata ini salah satu potensi desa yang akan mendorong penghasilan desa untuk kepentingan masyarakat demi menjawab kebutuhan masyarakat desa. Menurut informan pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada khususnya tentang anggaran dana desa sudah melakukan dan kinerja pemerintahan desa sudah direalisasi sesuai dengan amanah yang diharapkan oleh masyarakat desa.

### **Rangkuman Hasil Wawancara**

Hasil wawancara dengan para informan yang diwawancarai oleh peneliti: tentang pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kakara-B, kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halamahera Utara sebagaimana peneliti telah dideskripsikan diatas sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
  - a. Pengawasan masyarakat masih minim dalam mengverifikasi kinerja pemerintah desa apa lagi tentang pengelolaan anggaran dana desa (ADD) sehingga belum memberikasn kontribusi terhadap efisiensi dan



- efektifitas pengelolaan anggaran dana desa.
- b. Pengawasan masyarakat juga masih minim dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, hal ini dilihat hasil pekerjaan yang dilaksanakan belum maksimal yang sesuai di rencanakan.
  - c. Pengawasan masyarakat juga masih minim sehingga apa yang telah dilaksanakan/ditetapkan oleh pemerintah desa belum mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat
  - d. Pengawasan yang dilakukan masyarakat setelah adanya pelaksanaan kegiatan/rencana juga masih minim sehingga apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum sesuai hasilnya yang telah rencanakan/standar
2. Pengawasan masyarakat lewat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau pengawasan tidak langsung
- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum proaktif mengawasi kinerja pemerintahan desa apa lagi tentang pengelolaan anggaran dana desa (ADD)
  - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga belum maksimal melakukan fungsi sebagai menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat khususnya tentang anggaran dana desa yang di kelola oleh pemerintah desa
  - c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga masih minim mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa

hal ini dilihat ketika hasil kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan hasil yang telah di tetapkan msialnya sarana-prasarana khususnya pagar desa.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Dalam ilmu Administrasi (manajemen) pengawasan (controlling) adalah satu fungsi organik daripada manajemen. Sebagai fungsi manajemen, pengawasan mengandung pengertian sebagai usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana (Terry, 1986:34). Lanjut Terry (1986) mengemukakan bahwa pengawasan dapat dianggap sebagai aktifitas untuk menemukan, koreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktifitas-aktifitas yang direncanakan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal yaitu: (1) mengukur hasil pekerjaan (2) membandingkan hasil pekerjaan dengan standar memastikan perbedaan apabila ada perbedaan, dan (3) mengeroksi penyimpang yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 68 masyarakat menjelaskan:

1. Masyarakat Desa berhak:
  - a. Memintah dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
  - c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini informan mengungkapkan bahwa masyarakat desa belum maksimal mengoreksi hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, sebab pemerintah sendiri tidak pernah menyiapkan ruang untuk bermusyawarah, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah desa pada khususnya tentang anggaran dana desa yang dikelola pemerintah tidak tahu berapa anggaran yang kemudian telah direalisasikan dengan membangun sarana-prasarana desa, dan sisa dari pengelolaan anggaran dana desa masyarakat tidak pernah tahu, karena pemerintah tidak mempertanggung jawaban pada masyarakat desa.

2. Mengoreksi penyimpangan tindakan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan

Pengawasan, dapat dilakukan sebelum maupun setelah adanya pelaksanaan kegiatan. Pengawasan yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan disebut pengawasan preventif. Pengawasan preventif ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah penyimpangan, kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan kegiatan atau rencana disebut pengawasan represif. Pengawasan represif ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Handayanigrat 1988).

Pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat juga dilakukan secara preventif guna mencegah kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Sementara itu pengawasan represif juga diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan efektif. Pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui BPD

Pengawasan masyarakat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa kakara-B khususnya tentang pengelolaan anggaran dana desa yang dikelola oleh

pemerintah desa juga masih minim, sehingga pemerintah desa mengelola anggaran dana desa tanpa mengetahui masyarakat dan jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah desa, masyarakat sendiripun tidak tahu berapa banyak jumlah anggaran untuk masyarakat desa kakara-B, jadi untuk realisasinya anggaran yang digunakan untuk pembangunan atau sarana-prasaranapun tidak optimal, hal ini terjadi karena pengawasan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat yang rata-ratanya adalah SMA, dan kurangnya pengalaman organisasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kakara-B, adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif oleh masyarakat belum maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan anggaran dana desa, sehingga belum dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dana desa (ADD).
2. Pengawasan represif oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pada khususnya pengelolaan anggaran dana desa juga belum maksimal, sehingga belum dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif.

3. Badan pemusyawaratan desa (BPD) sebagai wadah pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan di desa.

### SARAN

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari hasil penelitian:

Pengawasan masyarakat perlu dilakukan sebelum perencanaan yang dilakukan oleh

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Handayani, 1988, *Adminstrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Narbuko dan Achmadi 2007:83 Wawancara
- Purwo Santoso, 2006:239.....
- .....
- Surachman Wiranto 1980 *pengantar penelitian ilmiah*. Jemmars. Bandung.
- Terry, G.R. 2001. *Asas-Asar Manajemen*, Alumni, Terjemahan, Bandung.

Sumber Lain :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa